



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA APAL
KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa karena Penjabat Kepala Desa Apal Kecamatan Liang telah lebih dari 1 (satu) tahun menjabat, maka sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah mencapai 1 (satu) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah BPD Apal Kecamatan Liang Nomor 141/02/BPD-Apal/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Apal Kecamatan Liang.

2. Surat Camat Liang Nomor : 141/12/Kec.Liang/2022, Tanggal 12 Januari 2022 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Apal Kecamatan Liang.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.


KESATU : Memberhentikan Saudari SUMRA ALISI, S.Pd dari jabatannya sebagai Kepala Desa Apal Kecamatan Liang, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara:
Nama : ABD. JALIL TANGKUDUNG, SH
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda, III/a
NIP : 19851013 201412 1 001
Jabatan : Perancang Perundangan-Undangan
pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten
Banggai Kepulauan.
Sebagai Penjabat Kepala Desa Apal Kecamatan Liang Kab.
Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Apal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir
pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya
sebagai Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.
Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan
penghasilan Kepala Desa yang sah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Camat Liang untuk segera melantik dan
mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Apal Kecamatan
Liang sejak keputusan ini di tetapkan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Liang di Liang
4. Kepala Bank BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Apal di Apal.